



EFEKTIVITAS HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Febriana¹, Mohammad R.U. Puluhulawa², Fitran Amrain³

Universitas Negeri Gorontalo

Email Korespondensi: febijmludin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta meninjau efektivitasnya berdasarkan tujuan pemidanaan. Hukuman kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menimbulkan perdebatan karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan memiliki dampak kesehatan yang signifikan bagi pelaku. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif, historis, dan kasus, yang mengandalkan bahan hukum primer dan sekunder untuk menelaah kebijakan pemidanaan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiri kimia belum terbukti efektif dalam menekan angka kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, penerapannya masih menghadapi kendala hukum, etika medis, serta penolakan dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan komunitas agama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemberatan hukuman penjara dan rehabilitasi sebagai solusi yang lebih sesuai dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dibandingkan penerapan kebiri kimia yang masih menuai kontroversi.

Kata Kunci: Hukuman Kebiri Kimia, Pemidanaan, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of chemical castration punishment for perpetrators of child sexual violence from the perspective of Indonesian criminal law and to review its effectiveness based on the purpose of punishment. The chemical castration punishment regulated in Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection raises this issue because it is considered to violate human rights and has significant health impacts on the perpetrators. In this study, a normative legal research method was used with a legislative, historical, and case approach, which relies on primary and secondary legal materials to examine this punishment policy. The results of the study indicate that chemical castration has not been proven effective in reducing the number of crimes against child sexuality. In addition, its implementation still faces legal obstacles, medical ethics, and rejection from various human rights organizations and religious communities. Therefore, this study recommends increasing prison sentences and rehabilitation as a more appropriate solution in dealing with cases of child sexual violence compared to the application of chemical castration which is still controversial.

Keywords: Chemical Castration Punishment, Punishment, Human Rights

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin marak terjadi dan tersebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering kali berasal dari lingkungan keluarga atau tempat anak berada, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan perkembangan anak-anak.¹ Kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya melanggar norma hukum dan moral, tetapi juga berdampak buruk bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, terdapat 12.285 kasus kekerasan terhadap anak, meningkat menjadi 12.425 kasus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022, angka tersebut melonjak tajam hingga mencapai 21.214 kasus. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan yang paling dominan, dengan jumlah mencapai 9.588 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.²

Meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap kehidupan mereka, menghambat pertumbuhan dan perkembangan pribadi mereka, serta mengganggu ketertiban dan kedamaian masyarakat. Dalam menanggapi situasi ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagai revisi kedua dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Revisi ini membawa perubahan signifikan, termasuk penerapan hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, seperti hukuman kebiri kimia, pemasangan alat pemantauan elektronik, dan pengungkapan identitas pelaku kepada publik. Jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 meningkatkan ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman penjara yang sebelumnya berkisar antara 3 hingga 15 tahun diperberat menjadi minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda yang meningkat hingga Rp5 miliar.³ Selain itu, bagi pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban atau berstatus sebagai pendidik, ancaman pidananya ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Jika tindak pidana mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, kehilangan fungsi reproduksi, atau meninggal dunia, pelaku dapat dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara antara 10 hingga 20 tahun.

Meskipun demikian, pelaksanaan hukuman kebiri kimia menimbulkan kontroversi di masyarakat. Berbagai pihak, termasuk pejabat negara, aktivis hak asasi manusia, tokoh agama, dan kelompok masyarakat, memberikan pandangan yang beragam. Sebagian pihak mendukung penerapan hukuman kebiri dengan alasan bahwa hukuman ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Namun, di sisi lain, ada pihak yang menentang karena menganggap hukuman kebiri bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut

¹ Huruji, R., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Boalemo (Studi Kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282-293.

² Lahmado, N. G., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 365-375.

³ Mujiburrahman, M. (2020). EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PERSFEKTIF -UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN PERUBAHAN KEDUA UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 6(2), 33-49.
<https://doi.org/10.51517/jhpt.v6i2.263>

pasal-pasal tersebut, setiap individu berhak atas perlindungan diri, martabat, dan kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia. Dalam konteks ini, hukuman kebiri kimia dinilai melanggar prinsip-prinsip tersebut, sehingga menimbulkan dilema dalam penerapannya.

Di Indonesia, beberapa kasus kekerasan seksual telah menghasilkan putusan hukuman kebiri kimia bagi pelakunya. Salah satu kasus yang mencuat adalah vonis terhadap Muh Aris, seorang pelaku kekerasan seksual terhadap sembilan anak di Mojokerto. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara serta denda Rp100 juta, dengan tambahan hukuman kebiri kimia. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Kasus lain yang menimbulkan perhatian adalah vonis terhadap Rahmat Santoso Slamet, seorang pembina pramuka di Surabaya yang melakukan kekerasan seksual terhadap 15 anak didiknya. Ia dijatuhi hukuman kebiri kimia oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2019. Selain itu, di Banjarmasin, seorang ayah bernama AM yang terbukti memperkosa anak kandungnya sendiri dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, ditambah hukuman kebiri kimia selama dua tahun. Kasus lainnya melibatkan Dian Ansori, mantan pejabat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur, yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang berada dalam perlindungan institusinya. Selain dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, ia juga dikenai hukuman kebiri kimia serta diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban.⁴

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa hukuman kebiri kimia masih menjadi perdebatan dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa penelitian menyoroti bahwa hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan hanya diterapkan bagi pelaku dewasa yang melakukan kekerasan seksual secara berulang atau terhadap banyak korban. Namun, penelitian lain mengungkapkan bahwa penerapan hukuman kebiri kimia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya infrastruktur dan tenaga ahli untuk menjalankan prosedurnya, serta adanya keberatan dari berbagai lembaga hak asasi manusia. Selain itu, ada anggapan bahwa kebiri kimia tidak sepenuhnya efektif dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, karena dampaknya tidak bersifat permanen dan justru dapat memicu peningkatan agresivitas akibat perubahan hormon dan emosi negatif yang dialami pelaku.

Konflik dalam sistem hukum terkait hukuman kebiri kimia menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan hak anak dan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan. Di satu sisi, kebiri kimia dianggap sebagai langkah tegas dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, tetapi di sisi lain, hukuman ini dinilai melanggar hak fundamental pelaku yang dijamin oleh konstitusi. Perbedaan pandangan ini mengarah pada perdebatan yang lebih luas mengenai pendekatan yang paling efektif dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat mengedepankan upaya preventif, seperti edukasi seksualitas sejak dini, peningkatan pengawasan di lingkungan anak, serta penguatan lembaga perlindungan anak. Sementara itu, dari sisi hukum pidana, peningkatan hukuman penjara maksimal dapat menjadi alternatif utama sebelum memutuskan penerapan kebiri kimia, mengingat substansi hukum ini masih menimbulkan pro dan kontra yang cukup besar dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap kedua rumusan masalah secara normatif. Sebagai penelitian hukum normatif yang berbasis kepustakaan, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka, termasuk surat-surat

⁴ Rizal, S. S. (2021). Penjatuhannya Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM. *Legal Studies Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.33650/laj.v1i1.2023>

pribadi, buku harian, buku-buku, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Data sekunder memiliki karakteristik umum, yakni sudah tersedia dalam keadaan siap, telah dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti-peneliti terdahulu, serta dapat diakses tanpa batasan waktu dan tempat.

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat berbagai metode pendekatan yang dapat digunakan secara individu maupun kombinasi, tergantung pada isu yang dibahas. Beberapa metode yang sering digunakan dalam penelitian hukum meliputi pendekatan legislatif, historis, konseptual, komparatif, politis, dan filosofis.⁵ Namun, penelitian ini akan menggunakan pendekatan legislatif, historis, dan kasus untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Pendekatan legislatif digunakan untuk menelaah aturan hukum yang relevan, pendekatan historis diterapkan guna memahami perkembangan regulasi dari waktu ke waktu, sementara pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Sebagai penelitian dalam bidang ilmu hukum normatif, kajian ini mengandalkan berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti norma-norma fundamental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh UUD 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi sumber-sumber yang memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, publikasi dari komunitas hukum, serta literatur yang relevan dengan isu yang dikaji. Dalam penelitian ini, UUD 1945 beserta peraturan perundang-undangan terkait akan menjadi sumber utama yang dianalisis secara mendalam.

Telaah pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting guna memastikan relevansi dan keakuratan informasi yang diperoleh. Penggunaan kepustakaan akan diklasifikasikan terlebih dahulu sebelum dianalisis, dengan mempertimbangkan kemutakhiran dan relevansi sumber yang digunakan. Dalam melakukan telaah pustaka, peneliti akan memilih dan mengumpulkan informasi yang konkret, mencari solusi terhadap pertanyaan penelitian, serta melakukan verifikasi terhadap keakuratan bahan bacaan yang digunakan. Proses analisis bahan hukum menjadi tahapan yang krusial dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka akan dilakukan secara kritis terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian, kemudian hasil analisis akan diklasifikasikan secara sistematis dan dievaluasi menggunakan metode deduktif.

Tahap pemrosesan data atau pengorganisasian informasi menjadi langkah berikutnya setelah pengumpulan bahan hukum. Proses ini mencakup penataan data secara sistematis untuk memudahkan analisis akademis. Setelah data terkumpul, peneliti akan mengevaluasi informasi yang diperoleh dengan teknik evaluatif. Meskipun pada awalnya data yang dikumpulkan belum memiliki makna yang jelas bagi penelitian, analisis yang dilakukan akan memberikan dasar pemikiran serta evaluasi terhadap temuan penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks kajian hukum normatif.

⁵ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., & Asmah, N. & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Pidana Di Indonesia Terhadap Sanksi Tambahan Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku kriminal dan memberikan klasifikasi bagi individu yang dianggap sebagai pelaku kejahatan. Konsep pidana berkaitan erat dengan pemberian sanksi terhadap individu yang melakukan tindakan melawan hukum sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatan mereka. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang dapat merugikan hak-hak hukum mereka, tetapi juga memastikan bahwa individu yang dicurigai atau dinyatakan bersalah mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam aspek kesejahteraan fisik, mental, maupun hak atas harta benda mereka.⁶

Penerapan hukuman dalam hukum pidana sering kali dipahami sebagai mekanisme yang dibuat oleh negara untuk memastikan kepatuhan warga negara terhadap hukum, dengan penggunaan sanksi sebagai alat pemaksaan. Negara memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi terhadap tindakan ilegal setelah pelaku dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam sistem hukum Indonesia, kebirian kimia merupakan salah satu bentuk hukuman tambahan yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman ini pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta melindungi anak-anak dari risiko kekerasan seksual berulang. Kebirian kimia merupakan prosedur yang melibatkan pemberian zat kimia melalui suntikan atau metode lainnya untuk menekan dorongan seksual pelaku. Selain itu, hukuman ini juga disertai dengan rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan dan pengawasan terhadap mantan pelaku kejahatan seksual.⁷ Meskipun hukuman kebirian kimia dianggap sebagai langkah tegas dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, penerapannya tetap menjadi kontroversi karena menyangkut hak asasi individu serta efektivitas hukuman dalam mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Selain kebirian kimia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 juga mengatur hukuman tambahan lainnya, seperti pemasangan alat pemantauan elektronik yang bertujuan untuk mengawasi keberadaan mantan pelaku tindak pidana seksual. Namun, kebirian kimia tidak memberikan manfaat langsung bagi korban karena tidak serta-merta mengurangi dampak psikologis yang dialami oleh korban. Hukuman ini lebih berorientasi pada pembalasan dan akuntabilitas terhadap pelaku, yang dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindakan mereka. Dalam konteks ini, kebirian kimia sering kali dipandang sebagai kebijakan yang lebih bersifat retributif daripada solusi yang benar-benar mampu mencegah kejahatan seksual di masa depan.

Perdebatan mengenai kebirian kimia semakin mengemuka dengan adanya berbagai pandangan dari tokoh dan institusi hukum. Putu Elvina, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Meskipun hukuman kebirian kimia telah diterapkan, data menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga 2020 tidak terjadi penurunan kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang mengindikasikan bahwa kebijakan ini belum efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas dan dampak hukum kebirian kimia dalam jangka panjang. Sandrayati Moniaga,

⁶ Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. Mustaqim. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media. Hlm. 81

⁷ Manik, J. S. R. (2023). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pedofilia Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam. *Asian Journal of Early Childhood and Elementary Education*, 1(1), 63–75. <https://doi.org/10.58578/ajecee.v1i1.1888>

Komisioner Komnas HAM, menambahkan bahwa penerapan hukuman kebiri dapat dianggap kejam dan bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Hukuman ini melanggar Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat. Selain itu, penerapan hukuman kebiri juga dianggap melanggar hak atas persetujuan medis, mengingat prosedur ini dapat menyebabkan efek samping yang cukup serius, baik secara fisik maupun psikologis.⁸

Dalam dunia medis, kebiri kimia diketahui memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Penggunaan cairan antiandrogen dapat mempercepat proses penuaan, mengurangi kepadatan tulang yang berpotensi menyebabkan osteoporosis, serta menurunkan massa otot yang meningkatkan risiko obesitas dan penyakit kardiovaskular. Dari sisi psikologis, hukuman kebiri kimia dapat memicu stres berat dan meningkatkan risiko gangguan mental bagi pelaku, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya dalam jangka panjang. Beberapa organisasi masyarakat dan ulama juga menolak hukuman kebiri kimia dengan alasan bahwa hukuman ini melanggar hak individu dan berpotensi merusak martabat manusia. Kritik utama terhadap kebiri kimia adalah bahwa hukuman ini tidak dikenal dalam sistem hukum pidana yang ada serta tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Hukuman haruslah sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku, sehingga kebiri kimia dinilai sebagai tindakan yang terlalu ekstrem dan melanggar prinsip-prinsip keadilan.

Selain itu, Amnesty International menegaskan bahwa kebiri kimia bertentangan dengan hukum internasional yang melarang penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Penerapan hukuman ini juga dinilai tidak sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menjamin perlindungan terhadap individu dari hukuman yang bersifat kejam atau tidak manusiawi. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memang mengatur sanksi tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, implementasi hukuman ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek teknis dan medis. Tidak adanya petunjuk teknis yang jelas mengenai pelaksanaan kebiri kimia serta penolakan dari organisasi profesi medis seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan hukuman ini.⁹ Selain itu, tidak tersedianya tenaga medis bersertifikat yang dapat melakukan prosedur kebiri kimia juga menjadi kendala serius dalam implementasi kebijakan ini.

Dari berbagai aspek yang telah diuraikan, penerapan hukuman kebiri kimia masih menjadi perdebatan yang kompleks dalam sistem hukum pidana Indonesia. Di satu sisi, kebiri kimia dianggap sebagai langkah tegas dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. Namun, di sisi lain, hukuman ini menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia serta memiliki potensi dampak negatif yang cukup besar terhadap pelaku. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hukuman kebiri kimia bukanlah solusi yang tepat untuk menghukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada pemberatan hukuman pidana penjara serta rehabilitasi bagi pelaku agar mereka dapat direintegrasikan ke dalam masyarakat dengan lebih baik. Selain itu, langkah-langkah preventif seperti edukasi seksual, penguatan sistem perlindungan anak, serta peningkatan kapasitas

⁸ Saadah, N. A., & Aisah, P. M. R. (2023). Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia: Peran Infrastruktur Hukum dalam Implementasinya. *Posita Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 58–71. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i2.162>

⁹ Warsiman, W. (2020). Kajian yuridis tentang sanksi kebiri dalam sistem pemidanaan di Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(3), 438–454. <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i3.2677>

penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual juga harus menjadi prioritas dalam kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

Tinjauan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Dari Aspek Tujuan Pemidanaan

Penentuan hukuman dalam sistem hukum memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pemidanaan dan konsep pembalasan yang dianut oleh suatu negara. Dalam menentukan bentuk hukuman, penting untuk mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan sanksi yang tepat dan proporsional bagi pelaku kejahatan. Jika hukuman yang dijatuhkan bersifat represif, maka tujuannya adalah untuk mengubah perilaku pelaku, memberikan efek jera, dan mencegah individu lain melakukan pelanggaran yang serupa.¹⁰ Kriminalisasi merupakan proses pemberian hukuman kepada individu yang melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan utama untuk menekan angka kejahatan serta menegakkan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan utama hukum pidana adalah menimbulkan efek jera, baik terhadap pelaku maupun masyarakat luas, agar tindakan kriminal tidak terulang di masa mendatang. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi untuk mendidik serta merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi individu yang memiliki karakter baik dan berkontribusi bagi masyarakat.¹¹

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hakim hanya diperbolehkan memilih dan menjatuhkan satu jenis hukuman pokok yang dapat disertai dengan hukuman tambahan. Hukuman tambahan tidak dapat diberikan secara terpisah karena dimaksudkan untuk melengkapi hukuman utama yang telah dijatuhkan. Penegakan hukum dalam hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa norma hukum yang berlaku dapat diterapkan secara adil sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial dan bernegara.¹² Penegakan hukum sendiri merupakan proses yang kompleks karena mencakup berbagai tahapan dan melibatkan banyak komponen yang saling berkaitan.

Salah satu bentuk hukuman tambahan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia adalah hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman ini mulai diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai upaya untuk memberikan efek jera serta menekan angka kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat. Kebiri kimia merupakan prosedur medis yang melibatkan pemberian zat antiandrogen melalui suntikan atau metode lain guna menekan dorongan seksual pelaku. Selain itu, kebiri kimia juga disertai dengan rehabilitasi psikologis sebagai bagian dari upaya pemulihan dan pengawasan terhadap mantan pelaku kekerasan seksual. Meskipun kebijakan ini dipandang sebagai langkah tegas dalam menanggulangi kejahatan seksual, penerapannya menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia serta berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kondisi fisik dan mental pelaku dalam jangka panjang.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti bahwa penerapan hukuman kebiri kimia dapat dikategorikan sebagai bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau

¹⁰ Imran, S. Y., Apripari, A., Muhtar, M. H., Puluhalawa, J., Kaluku, J. A., & Badu, L. W. (2024). Existentialism and environmental destruction: Should polluters face criminal punishment or an existential crisis?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06001). EDP Sciences.

¹¹ Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). *Upaya pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum*. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 25–47.

¹² Muhtar, M. H. (2025). *Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penipuan dan implikasinya terhadap kepastian hukum*. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 836–848.

perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak disiksa atau mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Keberatan terhadap hukuman kebiri kimia juga datang dari organisasi profesi kedokteran, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang menyatakan bahwa kebiri kimia tidak sesuai dengan prinsip dasar profesi medis yang mengutamakan penyembuhan dan kesejahteraan pasien. IDI juga menegaskan bahwa dokter memiliki kewajiban etis untuk menolak eksekusi kebiri kimia karena bertentangan dengan sumpah dan kode etik profesi mereka.

Dampak kesehatan dari kebiri kimia juga menjadi perhatian utama dalam perdebatan mengenai efektivitas dan kemanusiaan hukuman ini. Dari perspektif medis, kebiri kimia dapat menyebabkan berbagai efek samping, termasuk penuaan dini, osteoporosis akibat penurunan kepadatan tulang, kehilangan massa otot yang dapat meningkatkan risiko obesitas, serta gangguan metabolisme yang dapat berujung pada penyakit kardiovaskular. Selain dampak fisik, kebiri kimia juga dapat menyebabkan gangguan psikologis yang signifikan, seperti depresi, gangguan kecemasan, dan peningkatan risiko perilaku agresif akibat perubahan hormon yang drastis. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa meskipun kebiri kimia dapat mengurangi dorongan seksual pada sebagian pelaku, namun hal ini tidak selalu efektif dalam mencegah mereka melakukan tindakan kekerasan seksual. Sebuah studi yang dilakukan oleh Nikolaus Helm di Jerman Barat menunjukkan bahwa meskipun kebiri kimia dapat mengurangi frekuensi pikiran seksual dan aktivitas seksual, namun sebanyak 31 persen pelaku yang telah menjalani prosedur ini masih memiliki dorongan seksual dan tetap mampu melakukan tindakan seksual secara fisik.¹³

Selain itu, penerapan hukuman kebiri kimia juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional yang melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Amnesty International menegaskan bahwa kebiri kimia melanggar ketentuan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Berdasarkan laporan statistik pemerkosaan global, penerapan kebiri kimia di berbagai negara tidak secara signifikan menurunkan angka kejahatan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa kebiri kimia bukanlah solusi efektif dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak. Sebaliknya, upaya pencegahan melalui edukasi, penguatan sistem perlindungan anak, serta peningkatan hukuman pidana penjara dinilai lebih efektif dalam menangani permasalahan ini.

Dalam perspektif hukum Islam, kebiri kimia juga menuai banyak kritik. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa kebiri kimia tidak diperbolehkan dalam Islam karena dapat membahayakan tubuh dan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku. MPU Aceh berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia tidak memberikan solusi yang efektif dan bahkan dapat membuat pelaku menjadi lebih berbahaya. Selain itu, Islam menekankan bahwa setiap bentuk hukuman harus bersifat adil, proporsional, dan tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu bagi individu yang dijatuhi hukuman. Dalam pandangan Islam, solusi yang lebih tepat untuk menangani pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan menerapkan hukuman yang tegas berupa hukuman penjara jangka panjang serta rehabilitasi untuk memastikan bahwa pelaku tidak akan mengulangi kejahatannya.

Dari segi tujuan pemidanaan, hukuman kebiri kimia juga menimbulkan berbagai pertanyaan. Berdasarkan Pasal 51 KUHP Nasional, pemidanaan memiliki empat tujuan utama, yaitu mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, membina pelaku agar

¹³ Rofiana, R. (2021). Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pemidanaan. *Sultan Jurisprudence Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1).
<https://doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11433>

menjadi individu yang lebih baik, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku. Namun, kebiri kimia tidak memenuhi prinsip pemidanaan ini secara utuh, karena lebih berfokus pada penghukuman daripada rehabilitasi. Hukuman ini juga tidak memberikan jaminan bahwa pelaku akan benar-benar berhenti melakukan kejahatan seksual, mengingat akar permasalahan kejahatan seksual sering kali lebih kompleks dan melibatkan faktor psikologis serta sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menekan dorongan seksual.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai aspek hukum, medis, dan hak asasi manusia, penerapan kebiri kimia di Indonesia seharusnya ditinjau ulang. Kebijakan ini lebih merupakan respons terhadap tekanan masyarakat untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku kejahatan seksual, tetapi tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat mengenai efektivitasnya. Selain itu, penerapan kebiri kimia berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi sistem hukum dan etika medis di Indonesia. Mengingat bahwa prinsip dasar hak asasi manusia menekankan perlindungan terhadap individu dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, kebijakan kebiri kimia dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional maupun internasional.

Sebagai alternatif, pemerintah seharusnya lebih menitikberatkan pada pemberatan hukuman pidana penjara serta program rehabilitasi yang komprehensif bagi pelaku. Selain itu, upaya pencegahan melalui pendidikan seksual, penguatan sistem perlindungan anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kekerasan seksual perlu diperkuat. Pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak akan lebih efektif dibandingkan sekadar menerapkan hukuman kebiri kimia yang masih menimbulkan banyak kontroversi dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak perlu dikaji ulang agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas hukum dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan perdebatan yang kompleks dari berbagai aspek, baik hukum pidana, hak asasi manusia, maupun perspektif medis dan agama. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kebiri kimia tidak sepenuhnya efektif dalam menekan angka kejahatan seksual terhadap anak, karena tidak menyentuh akar masalah yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Dari sisi hukum pidana, kebiri kimia bertentangan dengan prinsip pemidanaan yang menekankan pada keadilan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Hukuman ini lebih berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku dibandingkan memberikan solusi nyata bagi korban maupun pencegahan kejahatan di masa depan.

Dari perspektif hak asasi manusia, kebiri kimia melanggar prinsip dasar yang dijamin dalam konstitusi dan perjanjian internasional yang melarang hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat individu. Ketentuan dalam Pasal 28G UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak setiap individu untuk bebas dari penyiksaan, yang menjadikan kebiri kimia sebagai bentuk penghukuman yang berpotensi bertentangan dengan prinsip HAM. Selain itu, dari sudut pandang medis, kebiri kimia menimbulkan dampak kesehatan yang serius, baik secara fisik maupun psikologis. Efek samping seperti penuaan dini, osteoporosis, gangguan metabolisme, serta risiko depresi dan kecemasan yang meningkat menjadi bukti bahwa hukuman ini berisiko tinggi bagi pelaku dan dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang tidak terduga.

Dalam perspektif hukum Islam, kebiri kimia juga menuai penolakan karena tidak memberikan solusi efektif dan berpotensi menimbulkan efek negatif yang lebih besar. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, misalnya, telah mengeluarkan fatwa yang melarang

kebiri kimia, dengan alasan bahwa hukuman ini tidak menyelesaikan akar masalah kejahatan seksual dan justru dapat memperburuk perilaku pelaku. Pendekatan yang lebih sesuai dalam menangani pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah melalui hukuman pidana yang lebih berat, rehabilitasi, serta pencegahan berbasis edukasi dan penguatan sistem perlindungan anak.

Kebiri kimia sebagai bentuk hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia perlu dikaji ulang, mengingat lebih banyaknya argumen yang menentang daripada mendukung implementasinya. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada pemberatan hukuman penjara, rehabilitasi pelaku, serta langkah-langkah preventif seperti pendidikan seksual dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak. Pendekatan yang lebih komprehensif akan lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak dibandingkan penerapan hukuman kebiri kimia yang masih menyisakan berbagai kontroversi dan ketidakpastian dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1).
- Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. Mustaqim. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media.
- Huruji, R., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Boalemo (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5).
- Imran, S. Y., Apripari, A., Muhtar, M. H., Puluhulawa, J., Kaluku, J. A., & Badu, L. W. (2024). Existentialism and environmental destruction: Should polluters face criminal punishment or an existential crisis? In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506). EDP Sciences.
- Lahmado, N. G., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6).
- Manik, J. S. R. (2023). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pedofilia Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam. *Asian Journal of Early Childhood and Elementary Education*, 1(1). <https://doi.org/10.58578/ajecee.v1i1.1888>
- Mujiburrahman, M. (2020). EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PERSFEKTIF -UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN PERUBAHAN KEDUA UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 6(2). <https://doi.org/10.51517/jhttp.v6i2.263>
- Muhtar, M. H. (2025). Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penipuan dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2).
- Rizal, S. S. (2021). Penjatuan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM. *Legal Studies Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.33650/ljsj.v1i1.2023>
- Rofiana, R. (2021). Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pemidanaan. *Sultan Jurisprudence Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11433>
- Saadah, N. A., & Aisah, P. M. R. (2023). Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia: Peran Infrastruktur Hukum dalam Implementasinya. *Posita Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i2.162>
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., & Asmah, N. & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*.

Warsiman, W. (2020). Kajian yuridis tentang sanksi kebiri dalam sistem pemidanaan di Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(3). <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i3.2677>